



JURNAL EKONOMI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jeber>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/58nw1r03>

STRATEGI OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHAN PASCA PENYESUAIAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Cahaya At-thahira Marlin^{a*}, Marieska Lupikawaty^b, Claudya Nurcahaya^c

^a Program Studi Manajemen Bisnis; cahyaatthahira@gmail.com, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang

^b Program Studi Manajemen Bisnis; marieska@polsri.ac.id, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang

^c Program Studi Manajemen Bisnis; claudya.nurcahaya@polsri.ac.id, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang

* Penulis Korespondensi: Cahaya At-thahira Marlin

ABSTRACT

This study aims to analyze the development of retribution revenue at the Transportation Agency of West Tanjung Jabung Regency based on the types of retribution, contribution, effectiveness, and growth rate, as well as to evaluate the implications of the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2024. This study employed a descriptive quantitative approach, focusing on Port Service Retribution during the 2022-2025 period. The data were analyzed using contribution, effectiveness, and growth rate ratios. The results show that Port Service Retribution was the largest source of revenue compared to other types of retribution, contributing 87.43% in 2025. During the 2022-2024 period, the effectiveness of Port Service Retribution was categorized as very effective, as actual revenue exceeded the predetermined targets. However, following the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2024, the effectiveness of revenue collection decreased to 68.14% in 2025, accompanied by a negative growth rate of -22.80%. The decline was associated with changes in the objects of retribution collection, particularly the discontinuation of the collection of Retribution for Passenger or Goods Crossing Services Using Water Transportation. This condition indicates that changes in the regulation affected the composition and performance of retribution revenue at the Transportation Agency. Therefore, optimizing the remaining retribution sources and developing alternative sources of revenue are necessary to maintain the sustainability of regional revenue.

Keywords: Policy Evaluation; Regional Regulations; Retribution; Port Services; Contributions; Effectiveness; Growth Rate

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penerimaan retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan jenis retribusi, kontribusi, efektivitas, dan laju pertumbuhan, serta mengevaluasi implikasi penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan objek Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan pada periode 2022-2025. Analisis dilakukan melalui perhitungan rasio kontribusi, efektivitas, dan laju pertumbuhan penerimaan retribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan merupakan sumber penerimaan terbesar dibandingkan jenis retribusi lainnya, dengan kontribusi sebesar 87,43% pada tahun 2025. Pada periode 2022-2024, penerimaan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan berada pada kategori sangat efektif, dengan realisasi yang mampu melampaui target. Namun, setelah pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, efektivitas penerimaan pada tahun 2025 menurun menjadi 68,14%, disertai laju pertumbuhan sebesar -22,80%. Penurunan tersebut berkaitan dengan perubahan objek pemungutan retribusi, khususnya dihentikannya pemungutan Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan Air. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan kebijakan berdampak pada komposisi dan kinerja penerimaan retribusi Dinas Perhubungan. Oleh karena itu, diperlukan

optimalisasi terhadap sumber retribusi yang masih dapat dipungut serta pengembangan alternatif sumber penerimaan untuk menjaga keberlanjutan penerimaan daerah.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan; Peraturan Daerah; Retribusi; Pelayanan Jasa Kepelabuhan; Kontribusi; Efektivitas; Laju Pertumbuhan

1. PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Salah satu indikator kemandirian fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan PAD atau Pendapatan Asli Daerah, di mana retribusi daerah menjadi salah satu komponen penerimaan yang mempunyai peranan penting [1]. Pengelolaan retribusi dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2024. Pada sektor transportasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengelola berbagai jenis retribusi jasa umum serta jasa usaha, salah satunya adalah Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan, yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah.

Pada pelaksanaannya, penerimaan retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 2022 hingga 2025 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan masih mengalami fluktuasi dan belum selalu mampu mencapai target yang sudah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi penerimaan retribusi belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga penting untuk dikaji setelah adanya penyesuaian ketentuan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2024 yang membawa perubahan terhadap objek retribusi, termasuk dihentikannya pemungutan Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan Air. Perubahan ini berpotensi memengaruhi komposisi dan perkembangan penerimaan retribusi pada Dinas Perhubungan, sehingga dibutuhkan evaluasi untuk mengetahui kondisi penerimaan setelah kebijakan tersebut diberlakukan.

Evaluasi penerimaan retribusi dapat dilakukan melalui beberapa indikator yang menggambarkan kinerja penerimaan secara lebih komprehensif. Kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya peran suatu jenis retribusi terhadap total penerimaan retribusi, sehingga dapat diketahui jenis retribusi yang menjadi sumber penerimaan utama. Efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan laju pertumbuhan digunakan untuk melihat perkembangan penerimaan dari satu periode ke periode berikutnya. Ketiga indikator tersebut saling melengkapi karena kontribusi menunjukkan posisi suatu jenis retribusi dalam struktur penerimaan, efektivitas menunjukkan keberhasilan pencapaian target, sedangkan laju pertumbuhan menunjukkan keberlanjutan perkembangan penerimaan dari waktu ke waktu.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilakukan Pandelaki dkk. (2021) menunjukkan bahwa pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang baik, namun kontribusi retribusi daerah terhadap PAD masih lebih rendah dibandingkan dengan kontribusi pajak daerah [9]. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Hamka dkk. (2024), yang menganalisis efektivitas pemungutan retribusi pelabuhan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas retribusi pelabuhan berada di kisaran 93% hingga 103%, sehingga termasuk dalam kategori sangat efektif walaupun realisasi penerimaannya mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu [10]. Penelitian lain mengungkapkan bahwa penerimaan retribusi jasa penyeberangan air memiliki laju pertumbuhan yang belum optimal [11]. Selanjutnya, Karimali, dkk. (2023) menganalisis implementasi kebijakan retribusi jasa pelabuhan dan menyimpulkan bahwa pelaksanaannya telah berjalan dengan baik, didukung oleh pemahaman aparaturnya terhadap regulasi yang berlaku [12]. Sementara itu, penelitian lain di Kota Yogyakarta menemukan bahwa kontribusi dan efektivitas retribusi pelayanan pasar dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan situasional yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib retribusi [13]. Berdasarkan penelitian terdahulu, belum banyak penelitian yang secara khusus mengevaluasi dampak perubahan terhadap penerimaan retribusi, khususnya setelah penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perkembangan penerimaan retribusi berdasarkan jenis retribusi yang dipungut, mengukur kontribusi, efektivitas, dan laju pertumbuhan penerimaan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan, dan mengevaluasi implikasi penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 terhadap penerimaan retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar perumusan strategi peningkatan penerimaan retribusi dan penyempurnaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi daerah ialah pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat ataupun badan usaha [2]. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 mengelompokkan retribusi daerah menjadi tiga jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pada penelitian ini, retribusi daerah menjadi dasar untuk melihat kinerja penerimaan dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, khususnya setelah implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

2.2. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan

Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan adalah bagian dari Retribusi Jasa Usaha yang dipungut atas pelayanan kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, retribusi ini dikenakan berdasarkan prinsip adanya imbalan langsung atas jasa yang diterima pengguna layanan. Pada penelitian ini, retribusi pelayanan jasa kepelabuhan menjadi objek utama yang dianalisis untuk mengetahui perkembangan kinerja penerimaannya dan menilai perubahan yang terjadi setelah diterapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

2.3. Kontribusi

Kontribusi ialah besaran sumbangan pajak serta retribusi daerah terhadap PAD dengan menghitung persentasenya [3]. Adapun berikut adalah rumus untuk menghitung kontribusi.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi jenis Retribusi}}{\text{Total Realisasi Penerimaan retribusi}} \times 100\%$$

Besaran kontribusi bisa diketahui dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah dengan penerimaan PAD. Semakin besar nilai kontribusinya, artinya peran retribusi daerah semakin besar dalam meningkatkan PAD, dan sebaliknya [4]. Oleh karena itu, indikator kontribusi digunakan untuk menilai seberapa besar peranan retribusi jasa kepelabuhan dalam mendukung penerimaan retribusi daerah setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

2.4. Efektivitas

Efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana Pemerintah Daerah dapat merealisasikan APBD yang telah direncanakan, yang sudah ditetapkan berdasarkan potensi wilayah yang sebenarnya [5]. Semakin tinggi target yang dapat dicapai, semakin efektif pula kinerja penerimaan retribusi tersebut. Efektifitas dapat dihitung dengan rumus di bawah ini.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Total Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Efektivitas digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan retribusi pelayanan jasa kepelabuhan serta menilai keberhasilan pencapaian penerimaan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

2.5. Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan ialah proses kenaikan dalam jangka panjang, dan digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian dari waktu ke waktu [4]. Berikut adalah rumus untuk menghitung laju pertumbuhan.

$$\text{Growth} = \frac{\text{Realisasi}_t - \text{Realisasi}_{t-1}}{\text{Realisasi}_{t-1}} \times 100\%$$

Pada penelitian ini, laju pertumbuhan digunakan untuk mengetahui perkembangan penerimaan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan antarperiode, sehingga dapat diketahui apakah penerimaan mengalami peningkatan, penurunan, atau kondisi yang relatif stabil setelah implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Indikator ini melengkapi analisis kontribusi dan efektivitas karena peningkatan kontribusi atau pencapaian target pada suatu periode belum tentu menunjukkan adanya pertumbuhan penerimaan yang berkelanjutan.

2.6. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dalam siklus kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan [6]. Evaluasi dilakukan tidak hanya terhadap hasil yang dicapai, tetapi juga terhadap proses pelaksanaannya dengan menggunakan indikator kinerja, seperti input, *process*, output, dan *outcome* [7]. Dalam penelitian ini, evaluasi difokuskan pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 terkait perubahan objek retribusi. Pemilihan indikator kontribusi, efektivitas, dan laju pertumbuhan didasarkan pada kemampuannya untuk memberikan gambaran dari tiga sisi yang berbeda, yaitu peranan penerimaan, pencapaian target, dan perkembangan penerimaan.

Selain aspek penerimaan, evaluasi juga memperhatikan aspek tata kelola. Tata kelola yang baik menerapkan prinsip transparansi akuntabilitas, independensi, dan kesetaraan untuk mendukung pengelolaan organisasi yang efektif serta meningkatkan kualitas pelaporan [8]. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 perlu dievaluasi tidak hanya dari perubahan penerimaan retribusi, tetapi juga dari kemampuannya dalam mendorong pengelolaan retribusi yang transparan, akuntabel, dan efektif.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengevaluasi penerimaan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan setelah penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Objek penelitian adalah Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator kontribusi, efektivitas, dan laju pertumbuhan sebagai dasar dalam menilai implementasi kebijakan. Data yang digunakan ialah data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari wawancara dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pemungutan, pengawasan, serta kendala dalam pengelolaan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan. Data sekunder ialah data yang didapat dari dokumen target dan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan, laporan penerimaan retribusi Dinas Perhubungan, dokumen penerimaan subjenis retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air, serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Data selanjutnya dianalisis secara deskriptif melalui perhitungan kontribusi, efektivitas, dan laju pertumbuhan. Kontribusi digunakan untuk mengetahui peranan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan terhadap total penerimaan retribusi, efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian realisasi terhadap target penerimaan, sedangkan laju pertumbuhan digunakan untuk mengetahui perubahan penerimaan antarperiode. Hasil perhitungan ketiga indikator tersebut kemudian dibandingkan dan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi perkembangan kinerja penerimaan retribusi setelah penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Hasil analisis selanjutnya dikaitkan dengan informasi hasil wawancara untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengelolaan retribusi dan evaluasi implementasi kebijakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perhubungan. Instansi ini bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan sistem transportasi daerah melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pengaturan mobilitas orang dan barang, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan transportasi. Selain menjalankan tugasnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga memiliki peran dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan beberapa jenis retribusi daerah, seperti retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi terminal, retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan retribusi pelayanan jasa kepelabuhan.

Perkembangan penerimaan retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi selama periode 2022-2025 menunjukkan adanya perubahan yang bersifat dinamis dari tahun ke tahun. Target dan realisasi nominal dari masing-masing jenis retribusi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Penerimaan Retribusi Berdasarkan Jenis Retribusi Tahun 2022-2025(dalam jutaan rupiah)

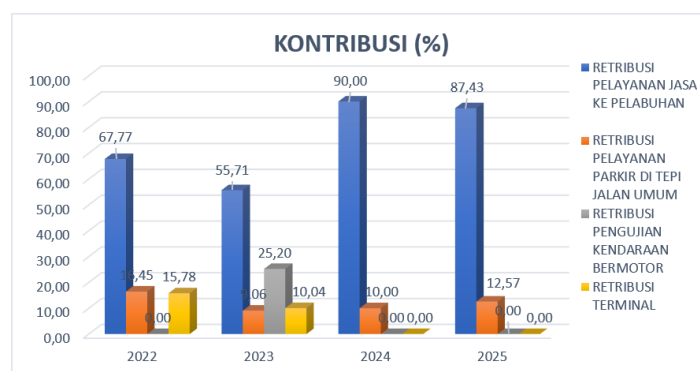
Jenis Retribusi	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
Retribusi Jasa Umum								
R. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	Rp120	Rp98	Rp120	Rp72,9	Rp120	Rp68,6	Rp100	Rp68,6
Retribusi Jasa Usaha								
Retribusi Terminal	Rp90	Rp94,4	Rp70	Rp80,8	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Retribusi Pengujian Kendaraan	Rp120	Rp0	Rp175	Rp202	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	Rp180	Rp404,3	Rp250	Rp448,6	Rp400	Rp617,8	Rp700	Rp477
Total Retribusi	Rp510	Rp596,6	Rp615	Rp805,4	Rp520	Rp686	Rp800	Rp545

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2026

Besarnya kontribusi dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi penerimaan setiap jenis retribusi dengan total realisasi penerimaan retribusi pada setiap tahun pengamatan. Persentase kontribusi yang lebih tinggi menunjukkan bahwa jenis retribusi tersebut memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap pembentukan total penerimaan retribusi [3].

4.1.1. Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi

Tingkat kontribusi dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan dari masing-masing jenis retribusi dengan total penerimaan retribusi yang direalisasikan pada setiap tahun pemantauan. Persentase kontribusi yang semakin tinggi menjelaskan bahwa jenis retribusi tersebut memiliki pengaruh yang lebih besar dalam membentuk total penerimaan retribusi [3]. Berikut disajikan hasil perhitungan kontribusi penerimaan retribusi dalam bentuk grafik.

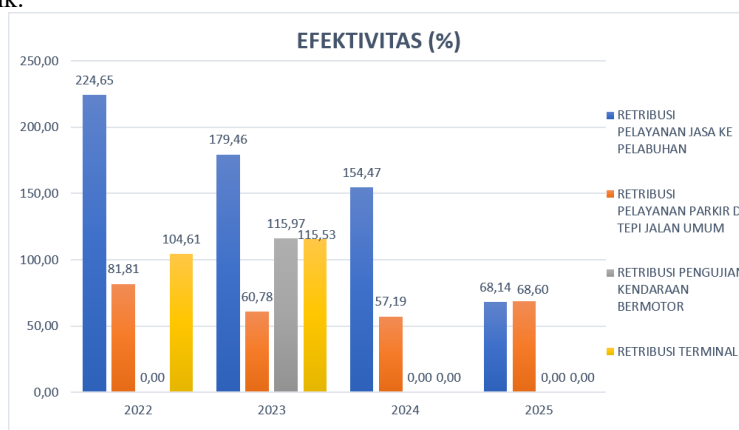


Gambar 1. Hasil Perhitungan Kontribusi Penerimaan Retribusi Kab. Tanjung Jabung Barat
sumber: data diolah Penulis, 2026

4.1.2. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi

Analisis efektivitas digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai target penerimaan retribusi yang telah ditetapkan. Berikut hasil

perhitungan efektivitas penerimaan retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disajikan dalam bentuk grafik.



Gambar 2. Hasil Perhitungan Efektivitas Penerimaan Retribusi Kab. Tanjung Jabung Barat
sumber: data diolah Penulis, 2026

4.1.3. Analisis Laju Pertumbuhan Penerimaan Retribusi

Evaluasi tingkat kenaikan atau laju pertumbuhan retribusi dilakukan guna memahami tren perolehan retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode penelitian. Analisis ini digunakan untuk melihat apakah pendapatan retribusi mengalami kemajuan, kemunduran, atau selalu stabil pada masing-masing retribusi.



Gambar 3. Hasil Perhitungan Laju Pertumbuhan Efektivitas Penerimaan Retribusi Kab. Tanjung Jabung Barat
sumber: data diolah Penulis, 2026

4.2. Pembahasan

4.2.1. Distribusi Kontribusi Retribusi Antar Jenis Retribusi

Berdasarkan hasil analisis kontribusi, diketahui bahwa distribusi kontribusi antar jenis retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih belum merata. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan merupakan jenis retribusi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total penerimaan retribusi selama periode penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan, kontribusi retribusi kepelabuhan selama periode penelitian berada pada kategori “sangat baik” karena berada di atas 50%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pada Dinas Perhubungan sebagian besar masih ditopang oleh sektor kepelabuhan. Jika dikaitkan dengan teori kontribusi, semakin besar nilai kontribusi suatu sumber penerimaan maka semakin besar pula peran sumber penerimaan tersebut dalam mendukung pendapatan daerah [14].

Temuan pada penelitian ini sejalan dengan penelitian Pandelaki dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki peran dalam penerimaan daerah, walaupun kontribusinya terhadap PAD masih rendah apabila dibandingkan dengan pajak daerah. Pada penelitian ini, kontribusi Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan terhadap total penerimaan retribusi Dinas Perhubungan tergolong sangat besar. Perbedaan ini dipengaruhi oleh karakteristik objek retribusi dan struktur penerimaan pada masing-masing daerah. Secara

keseluruhan, hasil analisis kontribusi menunjukkan bahwa penerimaan retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih terkonsentrasi pada sektor kepelabuhan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan jenis retribusi lain yang masih memiliki potensi penerimaan agar struktur penerimaan retribusi menjadi lebih seimbang dan tidak bergantung pada satu sumber penerimaan tertentu.

4.2.2. Tingkat Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Retribusi

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat efektivitas dan laju pertumbuhan penerimaan retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan kondisi yang berbeda-beda pada setiap jenis retribusi. Perbedaan tersebut mencerminkan kemampuan masing-masing jenis retribusi dalam mencapai target penerimaan serta mempertahankan pertumbuhan penerimaan dari tahun ke tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan memiliki kinerja paling baik dibandingkan jenis retribusi lainnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hamka dkk. (2024) mengenai efektivitas pemungutan retribusi pelabuhan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep. Pada periode 2022-2024, tingkat efektivitas retribusi ini berada pada kategori “sangat efektif” karena realisasi penerimaan mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor kepelabuhan memiliki potensi penerimaan yang besar dan mampu menjadi sumber utama penerimaan retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Namun, pada penelitian ini, perubahan penerimaan jasa penyeberangan tidak hanya berkaitan dengan perkembangan aktivitas pengguna jasa, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan mengenai objek yang dapat dipungut sebagai retribusi. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi penerimaan retribusi memerlukan pertimbangan terhadap faktor regulasi. Secara keseluruhan, hasil analisis efektivitas dan laju pertumbuhan menunjukkan bahwa meskipun Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan masih menjadi sumber penerimaan yang paling potensial, keberlanjutan penerimaannya perlu mendapat perhatian khusus. Penurunan efektivitas dan laju pertumbuhan pada tahun 2025 mengindikasikan perlunya strategi pengelolaan yang lebih adaptif, baik melalui optimalisasi objek Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan yang masih dapat dipungut maupun pengembangan sumber penerimaan lain yang dapat mendukung stabilitas penerimaan retribusi daerah.

4.2.3. Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 memberikan implikasi terhadap perubahan komposisi penerimaan retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dampak tersebut tercermin dari perubahan nilai kontribusi, tingkat efektivitas, serta laju pertumbuhan beberapa jenis retribusi setelah regulasi mulai diterapkan. Perubahan yang paling menonjol terjadi pada penghentian pemungutan Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan Air yang sebelumnya menjadi bagian dari Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan sekaligus penyumbang penerimaan terbesar pada sektor tersebut.

Sebelum penyesuaian kebijakan tersebut diberlakukan, Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan Air menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi terhadap total penerimaan masing-masing jenis retribusi serta tingginya tingkat efektivitas dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa jenis retribusi tersebut memiliki peranan strategis dalam mendukung penerimaan daerah, khususnya pada sektor kepelabuhan. Akan tetapi, setelah penghentian pemungutan yang mulai berlaku pada Juli 2025, realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan mengalami penurunan yang berdampak pada menurunnya tingkat efektivitas maupun laju pertumbuhan penerimaan dibandingkan periode sebelumnya.

Apabila dikaitkan dengan konsep evaluasi kebijakan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari kesesuaiannya dengan ketentuan hukum, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkan setelah kebijakan tersebut diterapkan. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada penerimaan retribusi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam menilai keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa evaluasi kebijakan perlu memperhatikan konsekuensi yang muncul setelah kebijakan dilaksanakan, baik terhadap aspek administratif maupun aspek keuangan daerah [15]. Selain itu, kebijakan pengelolaan retribusi tidak selalu mampu menghasilkan penerimaan yang optimal apabila tidak didukung oleh mekanisme pengelolaan yang efektif dan strategi penyesuaian yang memadai sehingga pemerintah daerah perlu menyiapkan sumber penerimaan alternatif ketika terjadi perubahan regulasi [16].

Ditinjau dari perspektif evaluasi kebijakan, implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena penyesuaian objek retribusi dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah. Meskipun demikian, penerapan kebijakan tersebut juga mengakibatkan berkurangnya salah satu sumber penerimaan yang selama ini memberikan kontribusi paling besar terhadap total penerimaan retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah belum memiliki sumber penerimaan alternatif yang mampu menggantikan hilangnya penerimaan dari objek retribusi tersebut. Akibatnya, struktur penerimaan retribusi menjadi lebih rentan terhadap perubahan kebijakan maupun fluktuasi aktivitas pelayanan transportasi.

Untuk menjaga keberlanjutan penerimaan daerah, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi retribusi yang masih dapat dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

a. Pengembalian Nomenklatur Lama

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan kembali objek pelayanan pada sektor kepelabuhan yang masih memiliki dasar hukum pemungutan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2018 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhan pada Pelabuhan pada pelabuhan yang digunakan untuk Melayani Angkutan Penyeberangan. Langkah tersebut dapat diwujudkan melalui penyesuaian nomenklatur pelayanan, serta peningkatan kualitas layanan sehingga potensi penerimaan dari sektor kepelabuhan tetap dapat dipertahankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pembangunan Armada Kapal Penyeberangan

Selain melakukan optimalisasi terhadap objek retribusi yang masih tersedia, pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan pembangunan dan pengelolaan kapal penyeberangan yang dimiliki secara langsung oleh pemerintah daerah. Kepemilikan aset tersebut akan memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk kembali melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan Air sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Strategi tersebut dinilai penting mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya penyesuaian kebijakan, jenis retribusi tersebut merupakan penyumbang terbesar terhadap penerimaan sektor kepelabuhan.

c. E-ticketing

Peningkatan kualitas tata kelola pemungutan retribusi juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian, proses pemungutan yang masih dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian pencatatan transaksi, keterlambatan penyampaian pelaporan, serta meningkatnya risiko kebocoran penerimaan daerah. Kondisi tersebut dapat menurunkan efektivitas pengelolaan retribusi, terutama pada Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan yang memiliki frekuensi pelayanan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan perlu diikuti dengan penerapan sistem pemungutan berbasis digital (*e-ticketing*) agar proses pembayaran, pencatatan, dan pelaporan dapat dilakukan secara lebih transparan, akurat, dan terintegrasi. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu meminimalkan potensi kehilangan penerimaan, meningkatkan efektivitas pemungutan, serta menjaga stabilitas penerimaan retribusi sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

4.2.4. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pertama, penelitian hanya berfokus pada penerimaan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk menggambarkan kondisi penerimaan retribusi pada instansi atau daerah lain. Kedua, periode pengamatan yang digunakan relatif terbatas, yaitu selama empat tahun, sehingga belum sepenuhnya dapat menggambarkan dampak jangka panjang dari perubahan kebijakan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Ketiga, penelitian hanya menggunakan indikator kontribusi, efektivitas, dan laju pertumbuhan sebagai dasar evaluasi penerimaan retribusi. Ketiga indikator tersebut dapat menggambarkan kinerja penerimaan secara kuantitatif, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan faktor-faktor kualitatif yang memengaruhi perubahan penerimaan retribusi. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu dipahami sesuai dengan ruang lingkup objek, periode, dan indikator yang digunakan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 2022–2025 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan menjadi sumber penerimaan terbesar dan memberikan kontribusi paling dominan terhadap total penerimaan retribusi. Setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, efektivitas dan laju pertumbuhan penerimaan, khususnya pada sektor kepelabuhan, mengalami penurunan akibat perubahan objek pemungutan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya strategi optimalisasi penerimaan agar ketergantungan terhadap sektor kepelabuhan dapat dikurangi dan potensi retribusi daerah tetap dapat dimaksimalkan. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya Dinas Perhubungan, dalam menyusun strategi pengelolaan retribusi yang lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat disarankan melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, mengoptimalkan potensi penerimaan pada sektor kepelabuhan sesuai ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan pengawasan dan pendataan objek retribusi. Selain itu, pengembangan sistem pemungutan berbasis digital perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan retribusi. Upaya optimalisasi juga perlu diarahkan pada pengembangan sumber penerimaan lain agar penerimaan retribusi daerah tidak terlalu bergantung pada satu jenis retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. A. Mawaddah and Nazmel Nazir, “ANALISIS KONTRIBUTSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN LEBONG,” *J. Ekon. Trisakti*, vol. 3, no. 1, pp. 1329–1338, Feb. 2023, doi: 10.25105/jet.v3i1.16210.
- [2] L. A. Indy and L. Lamsah, “Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Serang,” *RIGGS J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 4, no. 4, pp. 37–43, Nov. 2025, doi: 10.31004/riggs.v4i4.3332.
- [3] P. S. Woestho, A. W. N. Fikri, and A. Sulistyowati, “Analisis Kontribusi Dan Efektifitas Sumber Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta,” *Ekon. J. Ilmu Ekon. dan Stud. Pembang.*, vol. 23, no. 1, Jul. 2023, doi: 10.30596/ekonomikawan.v23i1.10378.
- [4] D. F. Fathia, N. Y. Yamin, R. Indriasari, and A. C. Furqan, “Laju Pertumbuhan, Efektivitas, dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sigi Periode 2019-2023,” *Stud. Ekon.*, vol. 23, 2025.
- [5] Ambya, *Ekonomi Keuangan Daerah*, Revisi. AURA, 2023.
- [6] W. Warman, L. Komariyah, and K. F. U. Kaltsum, “Konsep Umum Evaluasi Kebijakan,” *J. Ilmu Manaj. dan Pendidik.*, vol. 3, pp. 25–32, Dec. 2023, doi: 10.30872/jimpian.v3iSE.2912.
- [7] Yousy Fernanda Ayu Albela and Ida Hayu Dwimawanti, “Evaluating the Investment Facilitation Policy in Boyolali Regency: An Analysis of Inputs, Processes, Outputs, and Outcomes,” *J. Adm. dan Kebijak. Publik*, vol. 10, no. 2, pp. 364–376, Oct. 2025, doi: 10.25077/jakp.10.2.364-376.2025.
- [8] P. Janiko, E. Alhadi, and M. Lupikawaty, “The Effectiveness of Corporate Governance on Profit Quality Improvement in the Transportation Sector of the Indonesia Stock Exchange,” *Husnayain Bus. Rev.*, vol. 5, no. 1, pp. 33–40, Apr. 2025, doi: 10.54099/hbr.v5i1.1292.
- [9] J. R. Pandelaki, D. S. M. Engka, and I. P. F. Rorong, “Analisis Efektivitas Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Dearah Dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah),” *J. Pembang. Ekon. dan Keuang. Drh.*, vol. 22, no. 2, pp. 14–34, 2021.
- [10] Hamka, I. U. Aqmal, and H. P. Danial, “Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelabuhan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep,” *J. Rev. Pendidik. dan Pengajaran*, vol. 7, no. 4, 2024, doi: <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.36790>.
- [11] N. Handayani, M. Y. Kasim, and F. Zainudin, “ANALYSIS OF THE POTENTIAL REVENUE OF BUSINESS SERVICE FEES AT THE TRANSPORTATION AND ENVIRONMENT OFFICE OF TOJO UNA-UNA DISTRICT,” *TADULAKO Int. J. Appl. Manag.*, vol. 7, no. 2, pp. 129–145, Aug. 2025, doi: 10.59769/tajam.v7i2.186.
- [12] A. Karimali, Herman, D. Halim, and A. A. Mahyuddin, “Implementation of Port Service Retribution Policy at Local Feed Port of Bandar Batauga in South Buton Regency,” *IJOPUB Int. J. Public Policy Bur.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–19, 2024.
- [13] Iwan and Arisman, “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Imbalan Jasa Pasar terhadap

- Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta,” *Horiz. Ekon. dan Bisnis*, vol. 2, no. 1, 2023, doi: <https://doi.org/10.54518/ebh.2.1.2023.154>.
- [14] T. D. Maharani and D. A. Saputra, “Analysis of Potential Business Service Retribution to Regional Original Revenue in Pacitan Regency 2019-2023,” *AKUMULASI Indones. J. Appl. Account. Financ.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–13, Jun. 2024, doi: 10.20961/akumulasi.v3i1.1671.
- [15] L. H. Yanrizal, “RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS PASAR TRADISIONAL BERBASIS MODERN TELUK KUANTAN),” *Juhanperak*, no. 21, pp. 703–717, 2024.
- [16] H. Quinster, D. Lituhayu, and A. Z. Rahman, “Evaluasi Kebijakan Parkir Di Tepi Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang,” *J. Public Policy Manag. Rev.*, vol. 12, no. 3, pp. 10–27, 2023, [Online]. Available: <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>